

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DPPPA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Gambaran Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Sejarah DPPPA Provinsi Sumsel

Pembentukan Instansi Pemerintah yang menangani bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Selatan dimulai pada Tahun 2008. Sumatera Selatan termasuk Provinsi terdepan yang mengajukan usulan pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan yang diakomodir dengan pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan di Setda Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2008-2013 Urusan mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan dikelola oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan SK Gubernur Nomor: 9/SK/GUB/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Biro Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan dinamika yang terjadi tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah dipandang perlu dibentuknya suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus menangani bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk itu efektif terhitung mulai tanggal 22 Mei 2013 status Biro ditingkatkan menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2008.

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya

dijelaskan pembagian tugas pusat dan daerah serta kewajiban daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib (terkait pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) serta urusan pilihan. Untuk mengakomodir hal tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dan bentuk kelembagaan berupa Dinas.

Hal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Peraturan Daerah tersebut menyatakan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tipe A yang tugasnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPPA Provinsi Sumatera selatan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014, pada tahun 2016 terjadi perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan. Pada Peraturan Daerah tersebut menyatakan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tipe A yang tugasnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Sub Bagian/Seksi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pembinaan dibidang pembangunan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, serta hak asasi manusia;

- c. pengkoordinasian Program Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Unit Kerja Lain;
- d. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan social, ekonomi dan keluarga sejahtera;
- f. perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
- g. pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
- h. pengkoordinasian penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan barang milik Negara/ Daerah;
- i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan

merumuskan rencana kebijakan, merencanakan operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pengkoordinasian rencana kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dan penyusunan program kerja;
- c. pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan Perumusan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi pengumpulan data umum maupun teknis, memantau serta mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan (Renstra, Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Renja, RKA, DPA, LAKIN, LKPJ, LPPD, serta Laporan Tahunan);
- f. perencanaan serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi internal agar perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program/kegiatan;
- g. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kesekretariatan agar kegiatan berjalan sistematis, efektif dan efisien;

- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/Instansi/Organisasi/Penguruan tinggi yang terkait dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategis dan mengoreksi laporan akuntabilitas keuangan SKPD;
- j. pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja DPP PA;
- k. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Sekretariat;
- l. penghimpunan dan menyusun laporan sekretariat dan bidang-bidang sebagai bahan laporan Kepala dinas;
- m. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan/program dalam Rencana Strategis (RENSTRA), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar manajemen perencanaan dapat berjalan efektif dan efisien;

- b. merencanakan anggaran kegiatan/program yang dituangkan dalam dokumen DPA dan RKA berdasarkan rencana kerja dan plafon anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tersedianya pendanaan kegiatan untuk tahun yang akan datang;
- c. merencanakan kegiatan subbagian berdasarkan rencana kerja dan RKA agar pelaksanaan kegiatan berjalan sistematis, efektif dan efisien;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan mengoreksi dan meneliti hasil pekerjaan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan khususnya terkait dengan perencanaan dan pelaporan;
- f. menyiapkan Laporan Kinerja;
- g. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
- h. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;
- i. menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana strategis, serta rencana tahunan;
- j. mengkoordinasikan implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang;
- k. mengkoordinir penyusunan program kerja Dinas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rencana penyusunan Keuangan;
- b. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- d. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP)/ Langsung (LS) dan LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya;
- e. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- f. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. melakukan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat-menyurat dan penggandaan naskah dan kearsipan;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan urusan di bidang hubungan masyarakat;
- d. mempersiapkan perencanaan dan pembinaan pegawai;

- e. mengelola administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- g. mengelola kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- i. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- j. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- k. menyusun dan menyiapkan laporan barang/aset semesteran dan tahunan;
- l. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- m. mengajukan rencana kebutuhan barang;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan pembagian tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan perempuan di bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Pembinaan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan yang diperlukan dalam perumusan kebijakan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- b. pelaksanaan kajian program pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- c. pelaksanaan program fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan;
- d. penyusunan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- f. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- g. pemantauan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. melaksanakan kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang ekonomi;
- d. menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- h. membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum

mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b. melaksanakan kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang sosial, politik dan hukum;
- d. menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang bidang sosial, politik dan hukum;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi pembinaan Kualitas Keluarga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- b. melaksanakan kajian program pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- c. melaksanakan fasilitasi kegiatan pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang pembinaan Kualitas Keluarga;
- d. menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- e. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- f. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- h. membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Tumbuh Kembang Anak

Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas merencanakan operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan,

mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Bidang Tumbuh Kembang Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional program pada bidang Tumbuh Kembang Anak untuk pemenuhan hak-hak anak;
- b. perencanaan operasional program kabupaten/ kota Layak Anak sebagai pemenuhan hak-hak anak yang terencana dan terarah serta kualitas agar tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. perencanaan operasional program pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak;
- d. mengkoordinasikan pembagian tugas untuk pelaksanaan kegiatan bidang tumbuh Kembang Anak;
- e. pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Tugas dan Fungsi kepada Seksi untuk pemenuhan hak anak;
- f. pemberian petunjuk pada bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan kinerja pemenuhan hak anak;
- g. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi sesuai dengan kegiatan pada Bidang Tumbuh Kembang anak untuk pemenuhan hak anak;
- h. pemberian bimbingan dalam penyiapan bahan sesuai dengan kegiatan pada seksi untuk pemenuhan hak anak;
- i. pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang Tumbuh

- Kembang Anak untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tahun berjalan;
- j. pelaporan hasil kegiatan Bidang Tumbuh Kembang anak yang telah dilaksanakan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Tumbuh Kembang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- b. merencanakan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- c. membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- d. membagi tugas kepada bawahan untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- g. membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan

dan kegiatan budaya; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan penguatan lembaga hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
- c. membagi tugas kepada bawahan untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan
- e. mengevaluasi dan membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan mempunyai tugas:

- a. merencanakan penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.

- b. merencanakan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- c. membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- d. membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- e. membagi tugas kepada bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan kesejahteraan anak.
- f. Memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- h. membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

E. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data Gender dan Anak, serta penyajian informasi Data Gender dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang data dan informasi gender dan anak mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak;
- b. pelaksanaan kajian kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak;
- c. penyusunan program pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak;
- d. pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Gender dan Anak;
- e. pengkoordinasikan updating dan validasi data Gender dan Anak;
- f. pengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Gender dan Anak;
- g. penyusunan profil perempuan dan anak;
- h. pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program data dan informasi gender dan anak;
- i. penyusunan laporan hasil kegiatan bidang data dan informasi gender dan anak;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dibantu

oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

1. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan

Data Gender, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
- b. melaksanakan kajian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Gender;
- c. menyusun rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
- e. membina kelembagaan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
- g. menyusun laporan ketercapaian sasaran kegiatan dalam bentuk profil gender; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan

Data Anak, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak;
- b. melaksanakan kajian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;
- c. menyusun rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;
- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;

- e. membina kelembagaan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;
- f. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Informasi Data Gender dan Anak, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- b. melaksanakan kajian kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- c. menyusun rencana kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- e. membina kelembagaan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- f. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data

- elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

F. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merencanakan operasional, menyediakan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengoreksi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan perlindungan perempuan dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. perencanaan operasional perlindungan hak perempuan untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, perdagangan orang, kondisi khusus dan hak perempuan dalam ketenaga kerjaan;
- b. perencanaan operasional perlindungan khusus terhadap anak untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap anak;
- c. perencanaan operasional penguatan dan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan dan anak untuk meningkatkan pelayanan;
- d. pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan perempuan dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;

- e. pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan khusus anak dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;
- f. pengkoordinasian lembaga layanan perempuan dan anak untuk mensinkronisasikan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- g. perencanaan operasional kegiatan sosialisasi dan publikasi perlindungan perempuan dan anak dengan pencegahan, pembinaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. pengkoordinasian dan mengarahkan pendampingan kasus kekerasan di lembaga layanan perempuan dan anak;
- i. pemberian petunjuk, mengkoordinasikan dan mengarahkan pendampingan kasus perdagangan di Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- j. pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan dan mempersiapkan data sesuai tugas masing-masing;
- k. pembimbingan bawahan dalam melakukan tugas dan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- l. pemeriksaan dan mengoreksi tugas yang telah diberikan pada sub bidang;
- m. pengevaluasian kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta lembaga layanan perempuan dan anak;
- n. pelaksanaan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu

oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan, mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. merencanakan dan menyusun kegiatan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. membagi tugas dalam melakukan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan hak perempuan;
- d. memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- e. membagi tugas dalam pelaksanaan Pencegahan, Pelayanan penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
- f. menyusun program dan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan;
- g. merencanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
- h. mengkoordinasikan dalam pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. membagi tugas terkait kegiatan Penanganan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi

- darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - l. memeriksa dan mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada staf dan membimbing penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan;
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahan perlindungan khusus anak;
- b. merencanakan dan menyusun kegiatan penanganan tindak kekerasan terhadap terhadap anak;
- c. membagi tugas dalam melakukan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak;
- d. memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap anak;
- e. membagi tugas dalam pelaksanaan Pencegahan, dan penanganan pemberdayaan anak korban kekerasan;

- f. mengkoordinasikan dan menyusun program kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak;
- g. merencanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan anak korban kekerasan;
- h. mengkoordinasikan dalam pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap anak;
- i. membagi tugas dan kegiatan Penanganan, pencegahan kekerasan terhadap anak;
- j. memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap anak.
- k. memeriksa dan mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada staf dan membimbing penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap anak;
- m. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi kinerja;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyusun kegiatan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- b. merencanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;

- c. memberi petunjuk penguatan jejaring lembaga layanan perempuan dan anak;
- d. melakukan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan anak serta partisipasi masyarakat;
- e. memberikan petunjuk, menyusun, mereview, mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- f. membagi tugas dalam melakukan sosialisasi dan advokasi pembentukan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- g. membimbing dalam menyusun program, anggaran dan kegiatan pembinaan lembaga layanan masyarakat serta partisipasi masyarakat;
- h. memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan operasional lembaga pelayanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan .

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. pelaksanaan mediasi; dan
- f. pendampingan korban

Susunan Organisasi UPTD P2TP2A Kelas A terdiri dari :

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengaduan;
- d. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Kepala UPTD

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud,
Kepala UPTD PPA mempunyai fungsi:

- a. pengordinasikan dan Mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. penyusun program kerja UPTD PPA;
- c. penyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. pengevaluasian hasil kerja UPTD PPA;
- e. pembinaan dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

1. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. Melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- e. Melaksnakan kerumahtanggaan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

2. **Kepala Seksi Pengaduan** ,mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- b. Melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- c. Melakukan pengelolaan kasus;

- d. Melindungi korban di penampungan sementara;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan

3. **Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus** ,mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan mediasi;
- b. Melakukan pendampingan hokum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
- c. Melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

4. **Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang di maksud di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, yang membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum
 - c. Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - c. Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
5. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya
 - b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 - c. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan.
6. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak yang membawahi :
 - a. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender
 - b. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak

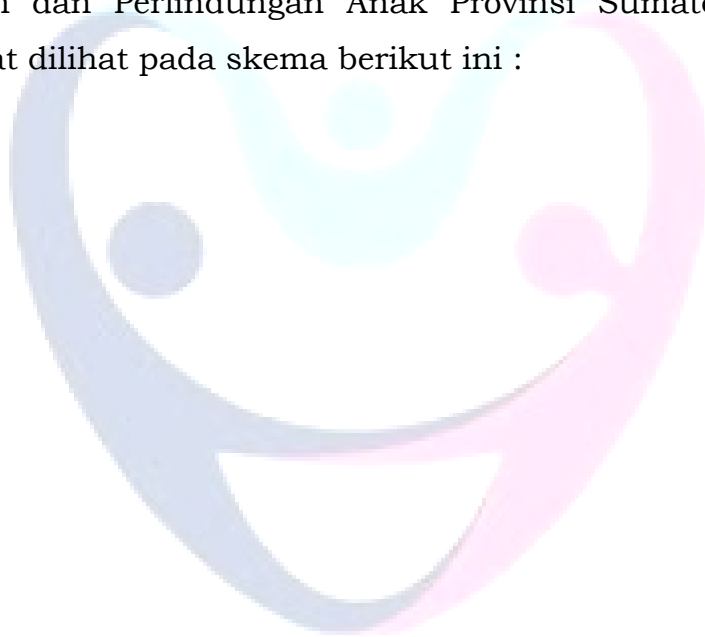
c. Seksi Informasi Data Gender dan Anak.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

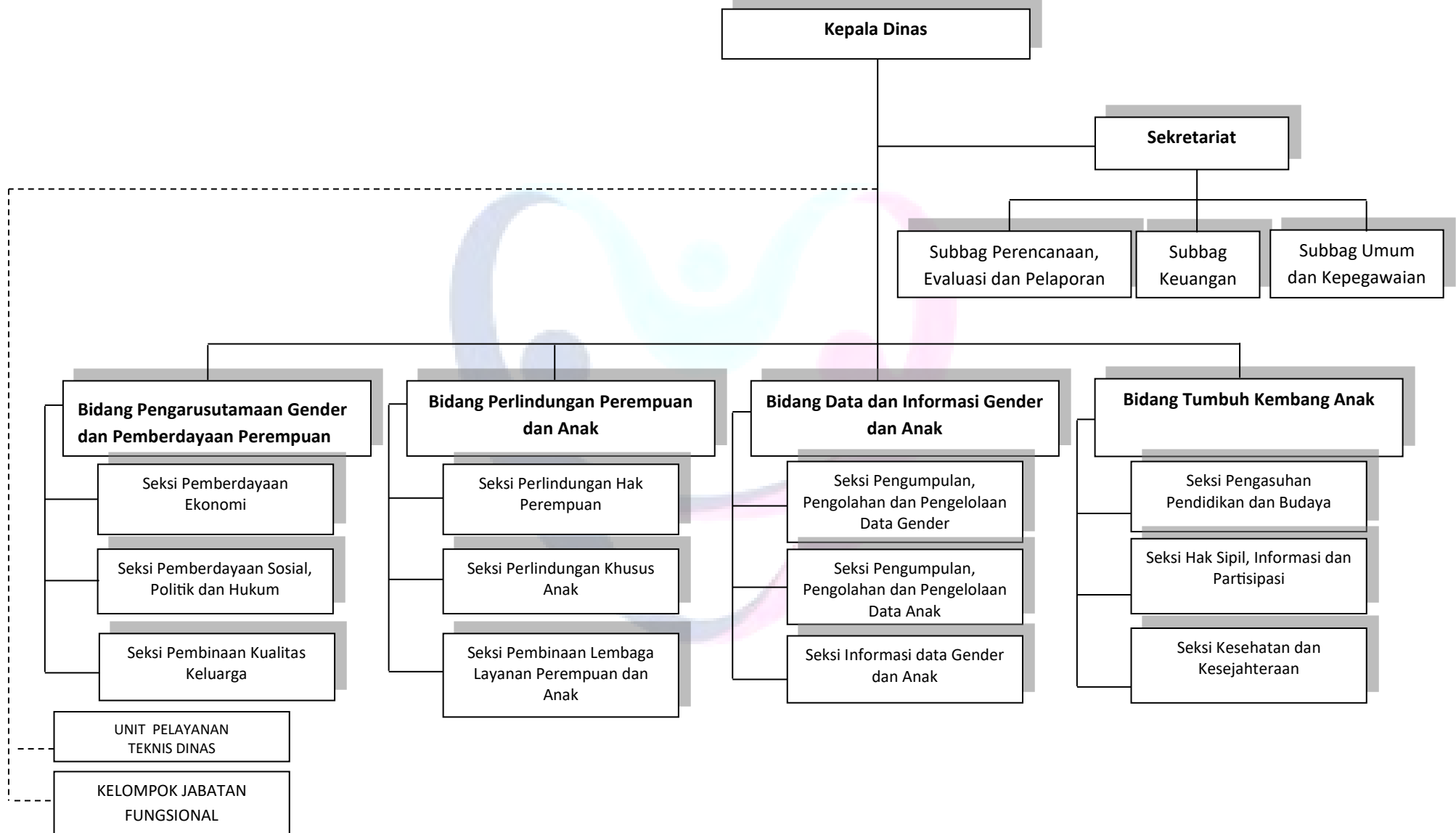
- a. Kepala UPTD
- b. Subbag Tata Usaha
- c. Seksi Penerima Pengaduan
- d. Seksi Tindak Lanjut Kasus

8. Kelompok Jabatan Fungsional

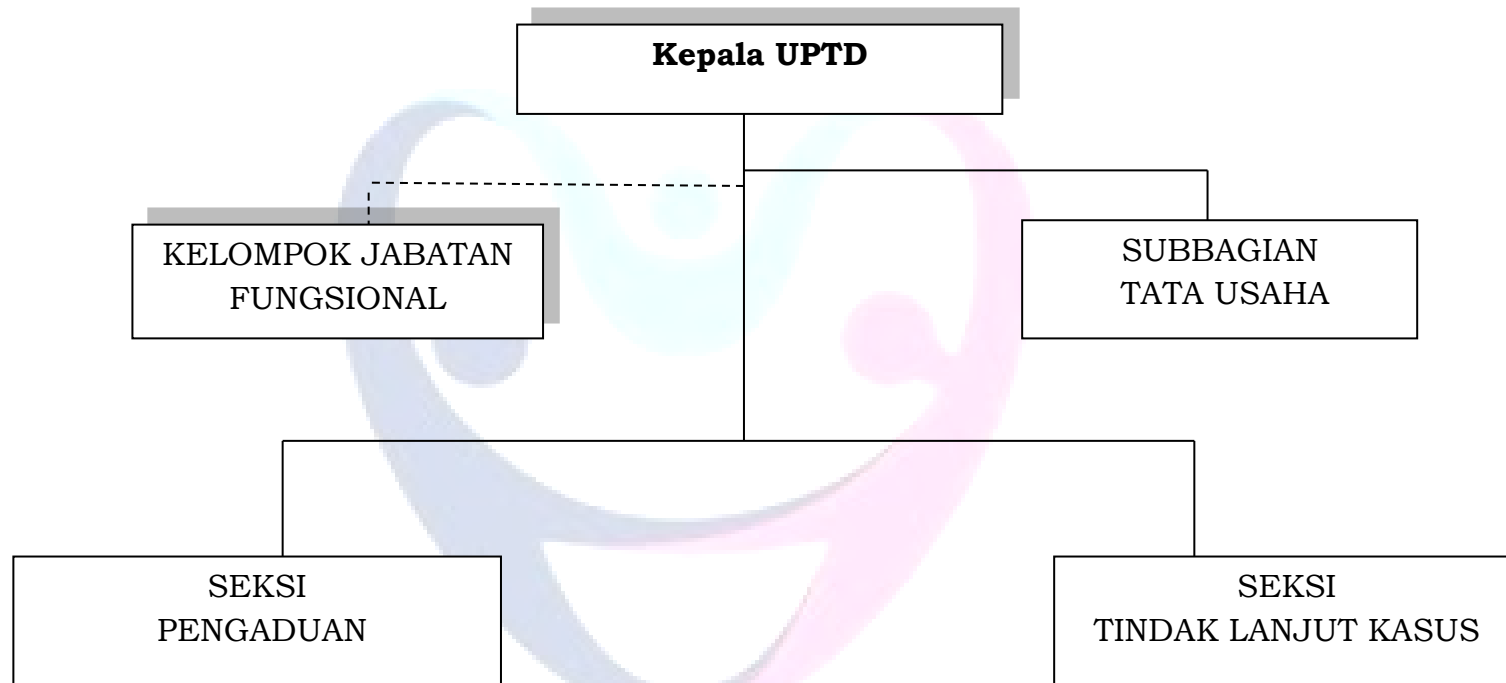
Untuk lebih jelas dari Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan maka dapat dilihat pada skema berikut ini :



GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN



GAMBAR 2.2
STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN



2.1.2. Sumber Daya DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya merupakan manusia dan sarana pasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan sarana prasarana pendukung tersebut merupakan elemen dalam menggerakan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

I. Data Umum

Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS

Tabel 2.1. Komposisi PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tk Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S 2	8	10	18
S 1	6	9	15
D 3	0	0	0
SMA	2	0	2
SMP	1	0	1
JUMLAH	17	19	36

Tabel 2.2. Komposisi PPPK Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tk Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S 1	5	4	9
D 3	1	2	3
SMA	-	-	-
SMP	1	1	2
JUMLAH	7	7	14

Tabel 2.3. Komposisi non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tk Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S 1	2	2	4
D 3	-	1	1
SMA	3	3	6
SMP	0	0	0
JUMLAH	5	6	11

Tabel 2.4. Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

Pangkat/Gol	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV	6	7	13
III	8	12	20
II	2	0	2
I	1	0	1
JUMLAH	17	19	36

I. Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Gedung Kantor. Secara umum gedung kantor sudah memadai, terletak di komplek perkantoran provinsi dan mudah diakses baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Namun masih dibutuhkan renovasi gedung khususnya pada atap karena sudah banyak ruang yang bocor karna termasuk bangunan lama, dan telah dianggarkan untuk renovasi atap gedung kantor pada tahun 2025 sehingga ruangan yang ada dapat maksimal dipakai sesuai kebutuhan.

1. Selain gedung kantor sejak April Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mengelola Rumah Aman (*safe house*), yang diperuntukkan untuk tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan, tetapi sampai saat ini kondisi gedung rusak berat.
2. Sedangkan untuk prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

**Tabel 2.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
pada DPPPA Sumsel**

NO	Sarana/Prasarana	JUMLAH	Ket
1	Mobil	8 unit	5 unit tidak berfungsi dengan baik (sering rusak karna usia ±10 tahun)
2	Motor	7 unit	3 unit tidak berfungsi dengan baik (sering rusak karna usia ≥10 tahun)
3	AC	65 unit	10 unit rusak, 40 rusak berat (termakan usia dari tahun 2012)
4	Lemari Penyimpanan	2 unit	
5	Lemari Besi	12 unit	
6	Filling Cabinet Besi	35 Unit	
7	Notebook	8 unit	4 unit rusak berat (tidak bisa dipakai lagi)
8	Rak Besi	3 unit	
9	Meja rapat	4 unit	
10	Kursi rapat	90 unit	40 unit rusak berat
11	Kursi tamu	6 set	
12	Kursi putar	12 unit	
13	Meja ½ Biro	17 unit	
14	Sofa	5 unit	
15	Komputer/PC Unit	19 unit	9 unit rusak berat
16	Laptop	14 unit	5 unit rusak ringan, dan 1 unit rusak berat
17	Printer	49 unit	29 unit rusak berat
18	Kursi Kerja	101 unit	26 unit tidak layak pakai
19	Meja Kerja Pegawai	49 unit	25 unit kondisi tidak layak pakai
20	Meja maket	2 unit	
21	Faksimile	2 unit	
22	Telephone	1 unit	
23	Kamera	3 unit	
24	Lemari/mebeleur lain	6 unit	
25	Lemari Es	2 unit	
26	Tablet PC	1 buah	
27	Sound Sistem	1 unit	
28	Loud speaker	1 unit	
29	Brankas	1 unit	
30	Lemari kaca	1 unit	
31	CCTV	5 unit	
32	Mesin absensi	2 unit	
33	Pintu eletrik (Akses)	2 unit	
34	AC Portable	3 unit	
35	Kursi biasa	6 unit	

NO	Sarana/Prasarana	JUMLAH	Ket
36	Kompor gas	3 unit	
37	Tabung gas	3 unit	
38	Tangga aluminium	1 unit	
39	Dispenser	2 unit	
40	Alat rumah tangga lain (hordeng)	1 paket	
41	Alat rumah tangga lain (mixer)	1 unit	
42	Alat Pemadam kebakaran	2 unit	
43	Microphone	8 unit	
44	Slide projector	3 unit	
45	Meja makan kayu	1 unit	
46	Kitchen Set	1 unit	
47	Blender	1 unit	
48	Alat dapur lainnya (oven)	1 buah	
49	Alat dapur lainnya (tempat makan prasmanan)	1 set	
50	Coffee maker	1 set	
51	Camera Video	1 buah	
52	Layar Film/Proyektor	1 buah	
53	Peralatan Antena	1 set	
54	Scanner	1 buah	

Prasarana masih diperlukan penambahan, baik untuk mengganti yang sudah rusak ataupun menambah yang sudah ada. Salah satu yang dirasakan masih kurang yaitu AC untuk pendingin ruangan, dikarenakan banyak terjadi kerusakan sehingga perlu AC baru untuk kenyamanan dalam bekerja. Penambahan mebeleur meja kerja dan kursi pegawai, mebeleur ruang rapat, serta perlunya lemari administrasi untuk menyimpan berkas berkas administrasi. Penambahan komputer, laptop serta printer juga diperlukan guna menunjang kegiatan administrasi.

Permasalahan terkait aset yang dimiliki diantaranya aset yang sudah tidak dapat digunakan dan jangka waktu

pemakaiannya lama belum bisa dihapus dari daftar aset. Dinas Pemberdayaan Perempuan telah mengajukan penghapusan aset, namun masih menunggu tindak lanjut dari pihak yang berwenang.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

Setelah dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, Perangkat Daerah yang menjalankan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar termasuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lagi menjalankan Standar Pelayanan Minimal, tetapi menjalankan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria. Standar Pelayanan Minimal diberlakukan hanya untuk urusan wajib pelayanan dasar.

Untuk urusan wajib non pelayanan dasar hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat pemerintah pusat.

Gambaran Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			IKD	93	93.3	93.6	93.9	93.00	92.38	92.35	92.95	93.25	93.87	99.33	98.98	99.31	99.31	100.94
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			IKD	73.9	73.7	73.9	74.1	74.3	74.5	73.88	74.89	76.58	77.63	100.81	100.24	101.34	103.35	104.48
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)			IKD	n/a	n/a	64.04	70.00	62.00	n/a	63.74	58.71	62.01	61.90	n/a	n/a	91.68	88.59	99.84
4	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD		IKK	IKU	10.50	11.5	61.00	20.00	22.00	58.3	60.67	18.01	18.49	42.08	555.24	527.57	29.52	92.45	191.27
5	Proporsi perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)			IKU	51.00	52.00	53.00	54.00	57.15	54.37	56.15	53.05	54.24	53.16	106.61	107.98	100.09	100.44	93.02
6	Persentase perempuan pada jabatan struktural			IKU	n/a	n/a	n/a	n/a	35.80	n/a	n/a	n/a	36.54	36.59	n/a	n/a	n/a	n/a	102.21

7	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan			IKU	53.80	53.80	53.90	54.00	54.50	54.25	54.54	53.32	55.54	55.35	100.84	101.38	98.92	102.85	101.56
8	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Per 100.000 Penduduk Perempuan		IKK	IKU	12.00	11.50	11.50	11.00	8.00	6.74	4.85	5.25	6.19	6.15	56.17	42.17	45.65	56.27	76.88
9	Rasio Kekerasan terhadap anak Per 10.000 Anak		IKK	IKU	1.30	1.20	1.20	1.10	0.75	0.84	0.91	1.04	1.47	1.32	64.62	75.83	86.67	133.64	176.00
10	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			IKU	n/a	n/a	n/a	n/a	68.00	76.62	69.16	67.79	71.14	71.11	n/a	n/a	n/a	n/a	104.57
11	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)			IKU	n/a	n/a	n/a	n/a	58.00	60.48	62.69	56.94	60.26	60.19	n/a	n/a	n/a	n/a	103.78
12	Nilai SAKIP			IKU	79.50	80.00	80.50	81.00	81.00	80.48	80.29	84.54	84.91	84.52	101.23	100.36	105.02	104.83	104.35

Berdasarkan tabel diatas diketahui dari beberapa indikator pencapaian kinerja pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2020-2024. Perubahan Indikator menyesuaikan dengan peraturan sehingga beberapa data masih membutuhkan waktu untuk menyediakannya, jumlah kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Dinas PP dan PA yang belum optimal merupakan permasalahan yang ditemui dalam pengendalian dan evaluasi target capaian. Namun hal tersebut terus diperbaiki melalui usaha peningkatan kompetensi hasil dari bimbingan dan asistensi yang dilakukan indikator kinerja yang dipakai mulai berorientasi pada outcome, dan telah ada penjenjangan penetapan kinerja dari eselon 2, 3, 4 dan staf serta bimbingan dari Kementerian terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Jika dirata-rata rasio pencapaian kinerja sampai Tahun 2024 secara umum pencapaian kinerja pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah cukup baik dilaksanakan. Walaupun masih memerlukan perbaikan dari segi kualitas pencapaian indikator.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran				Realisasi Anggran				Rasio antara Realisasi dan Anggran				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BELANJA DAERAH	13,127,146,000	16,461,428,000	16,959,435,000	11,569,576,000	11,184,785,583	12,689,903,457	15,446,010,313	11,038,708,314	0.85	0.77	0.91	0.95	-1.12	2.21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8,863,636,000	10,288,169,000	10,476,760,000	8,979,903,000	8,263,764,294	9,190,585,646	9,378,817,903	8,547,240,016	0.93	0.89	0.90	0.95	1.21	1.47
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	20,000,000	25,000,000	10,000,000	9,962,600	18,930,000	23,490,250	9,977,000	1.00	0.95	0.94	1.00	21.67	18.86
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,878,956,000	7,789,149,000	7,517,250,000	7,421,302,200	6,429,207,189	6,785,688,251	6,530,257,359	7,050,268,480	0.93	0.87	0.87	0.95	2.82	3.25
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	35,000,000	0	0	0	22,820,000	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200,000,000	167,081,000	117,000,000	35,000,000	194,231,695	146,275,274	112,887,911	34,663,778	0.97	0.88	0.96	0.99	-38.84	-38.94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	714,280,000	827,579,000	979,124,450	700,000,800	630,552,386	817,412,270	916,458,125	696,475,105	0.88	0.99	0.94	0.99	1.89	5.92

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			917,000,000				916,700,000		0.00	0.00	1.00	0.00	-33.33	-33.33
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370,400,000	384,000,000	460,000,000	410,000,000	358,901,931	368,329,832	433,096,955	369,149,614	0.97	0.96	0.94	0.90	4.20	1.82
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690,000,000	1,100,360,000	461,385,550	368,600,000	640,908,493	1,053,950,019	445,927,303	363,886,039	0.93	0.96	0.97	0.99	-6.24	-3.88
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2,154,394,000	3,693,765,000	3,950,890,000	999,250,000	1,728,668,363	1,857,605,037	3,902,382,482	962,087,751	0.80	0.50	0.99	0.96	1.24	14.06
Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	375,000,000	350,000,000	385,000,000	200,000,000	364,892,998	334,288,221	375,654,892	185,914,090	0.97	0.96	0.98	0.93	-14.91	-15.51

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan Provinsi	759,394,000	2,293,765,000	2,379,590,000	80,000,000	640,369,380	657,284,351	2,369,581,810	78,129,340	0.84	0.29	1.00	0.98	36.39	55.48
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1,020,000,000	1,050,000,000	1,186,300,000	719,250,000	723,405,985	866,032,465	1,157,145,780	698,044,321	0.71	0.82	0.98	0.97	-7.82	4.55
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	550,742,000	439,615,000	498,286,000	315,000,000	297,887,874	309,701,109	419,408,025	284,671,350	0.54	0.70	0.84	0.90	-14.54	2.42
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	36,844,000	30,900,000	45,441,000		13,265,050	13,595,000	44,741,000		0.36	0.44	0.98	0.00	-23.02	43.86

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	178,183,000	108,885,000	133,885,000	120,000,000	14,875,524	38,097,740	67,855,627	93,281,102	0.08	0.35	0.51	0.78	-8.77	90.56
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	335,715,000	299,830,000	318,960,000	195,000,000	269,747,300	258,008,369	306,811,398	191,390,248	0.80	0.86	0.96	0.98	-14.39	-7.69
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100,000,000	330,000,000	296,700,000	182,423,000	71,020,500	309,096,073	192,322,649	180,040,447	0.71	0.94	0.65	0.99	60.46	97.02
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	100,000,000	250,000,000	216,000,000	150,000,000	71,020,500	249,190,543	116,622,649	148,533,522	0.71	1.00	0.54	0.99	35.28	75.01

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		80,000,000	55,700,000			59,905,530	52,400,000		0.00	0.75	0.94	0.00	-43.46	#DIV/0!
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			25,000,000	32,423,000			23,300,000	31,506,925	0.00	0.00	0.93	0.97	9.90	11.74
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	135,000,000	250,000,000	265,000,000	140,000,000	132,621,552	245,463,065	261,884,238	130,404,460	0.98	0.98	0.99	0.93	14.67	13.86
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	135,000,000	250,000,000	265,000,000	140,000,000	132,621,552	245,463,065	261,884,238	130,404,460	0.98	0.98	0.99	0.93	14.67	13.86

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	426,310,000	430,000,000	559,300,000	303,000,000	231,458,400	337,683,842	539,987,180	298,785,626	0.54	0.79	0.97	0.99	-4.96	20.38
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	246,310,000	250,000,000	244,800,000	135,000,000	206,439,400	165,649,230	233,707,226	133,694,164	0.84	0.66	0.95	0.99	-15.14	-7.16
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	180,000,000	180,000,000	314,500,000	168,000,000	25,019,000	172,034,612	306,279,954	165,091,462	0.14	0.96	0.97	0.98	9.38	206.52
PROGRAM PERLUNDUNGAN KHUSUS ANAK	897,064,000	1,029,879,000	912,499,000	650,000,000	459,364,600	439,768,685	751,207,836	635,478,664	0.51	0.43	0.82	0.98	-8.45	17.05
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	17,546,000	94,550,000	98,309,000	90,000,000	14,538,000	52,673,550	89,966,609	87,649,848	0.83	0.56	0.92	0.97	144.80	110.18

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	256,603,000	131,159,000	344,706,000	30,000,000	90,177,500	40,321,470	215,494,129	29,460,020	0.35	0.31	0.63	0.98	7.54	97.61
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	622,915,000	804,170,000	469,484,000	530,000,000	354,649,100	346,773,665	445,747,098	518,368,796	0.57	0.43	0.95	0.98	0.12	14.20

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

Kelompok sasaran pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan mencakup individu, keluarga, dan lembaga yang rentan terhadap pelanggaran hak perempuan dan/atau anak, serta pemangku kepentingan yang berperan dalam pencegahan, respons, dan pemulihan. Sasaran disusun menurut prioritas kebutuhan layanan (pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan) dan dimensi kerentanan (usia, gender, kondisi sosial-ekonomi, disabilitas, lokasi).

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

- Pengarustamaan Gender, melalui Pokja pengarustamaan Gender Provinsi dan Kabupaten/Kota. Four Driver PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Focal Point OPD
- Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) (lintas Program). Inisiasi awal dari KPPPA, dan termasuk Indikator terkait Percepatan Penurunan Stunting dan dikembangkan daerah. DPPPA bekerjasama dengan Dinas PMD dan Desa/kelurahan melalui Koordinasi dengan Dinas PPPA Kabupaten/Kota
- Perlindungan hak perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan , Dinas PPPA bermitra Unit Pelayanan Terpadu yang ada yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA), Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pokja Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dan Pokja Anak Berhadapan Hukum, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dilaksanakan masyarakat serta OPD terkait seperti Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja

- Pemenuhan hak anak dalam proses tumbuh kembang nya dilakukan melalui Forum Anak serta Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak. Untuk dapat mewujudkan Provinsi Layak Anak maka seluruh kabupaten/kota yang ada harus meraih Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggandeng berbagai organisasi perempuan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan serta berbagai lembaga /instansi yang memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak, diantaranya Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sriwijaya, serta berbagai lembaga lainnya.

Selain itu DPPPA meningkatkan sinergi, kolaborasi serta kerjasama dengan berbagai stakeholders, diantaranya dengan:

- *Non Government Organisation* (NGO) seperti ICRAF (Kegiatan *Land 4 Lives*) dan SPIRE, terkait dengan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- Akademisi/ Perguruan Tinggi seperti Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah diantaranya Pembekalan KKN Mahasiswa dan Pusat Studi Wanita UNSRI terkait Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang merupakan amanat Permendikbud No.30 Tahun 2021, Menjadi Narasumber pada Podcast Universitas IGM
- Sekolah, dalam upaya Pencegahan Kekerasan dengan memberikan Materi pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada beberapa sekolah.
- Media Komunikasi dan Media Massa, seperti Radio Republik Indonesia (RRI) , Radio Sumsel, Koran Sumatera Ekspres, dan Media Online Lainnya.
- Organisasi Perempuan/Wanita, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kemahasiswaan misalnya kolaborasi pada seminar/talkshow dan kegiatan lainnya.

- BAZNAS terkait permintaan bantuan Peralatan untuk Perempuan yang Membutuhkan Peningkatan Ekonomi
- Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Perempuan Penyandang Disabilitas melalui Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)/ Pusat Informasi Konsultasi- Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-PPD).

2.1.6.Dukungan BUMD

BUMD yang sering mensupport pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pencapaian kinerja DPPPA Sumsel salah satunya Bank Sumsel Babel dengan memberikan goodie bag/ bantuan tabungan kepada anak-anak atau perempuan penerima penghargaan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah sebesar 87.421, 17 km², dan secara administratif terbagi menjadi 13 kabupaten yaitu : Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Lahat, Musi Rawas (Mura), Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Ogan Ilir (OI), Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas Utara (Muratara) serta 4 Kota yaitu Palembang, Prabumulih, Pagar Alam dan Lubuk Linggau memiliki berbagai permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya:

1. Belum Optimalnya Kesenjangan dan Keadilan Gender

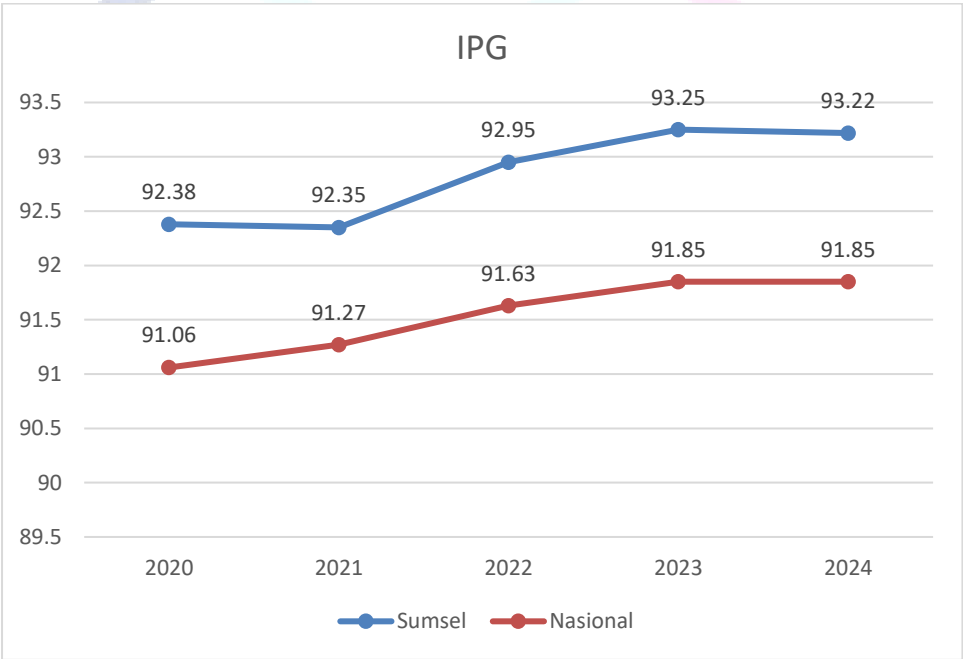
Dalam upaya peningkatan Kesenjangan dan Keadilan Gender, indikator yang dipakai menggunakan komponen Indeks

Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan.

Pencapaian kemampuan dasar Pembangunan Manusia dipergunakan untuk mengukur keberhasilan capaian Pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender. IPG merupakan Indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dan IPM laki-laki.

Gambar 2.3. Grafik IPG Sumsel tahun 2020-2024 dibandingkan dengan Nasional.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Perkembangan IPG Sumatera Selatan berada di atas capaian Nasional selama tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.6. Perkembangan Komponen Penghitungan IPG Sumatera Selatan, 2020–2024

Komponen		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kesehatan						
Umur Harapan Hidup (LFSP2020) (tahun)	Laki-laki	71,26	71,31	71,50	71,68	71,82
	Perempuan	75,63	75,74	76,13	76,52	76,81
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (tahun)	Laki-laki	12,40	12,51	12,52	12,53	12,55
	Perempuan	12,62	12,63	12,79	12,93	12,94
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Laki-laki	8,57	8,58	8,59	8,67	8,78
	Perempuan	7,90	8,01	8,19	8,33	8,35
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (ribu Rp)	Laki-laki	14.748	14.821	15.371	15.885	16.625
	Perempuan	9.289	9.296	9.625	9.888	10.367
Indeks Pembangunan Gender (IPG)		92,71	92,73	93,41	93,80	93,87

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kenaikan angka pada komponen-komponen penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sumatera Selatan dari 2020 hingga 2024 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural maupun kebijakan pembangunan.

Peningkatan umur harapan hidup kemungkinan besar didorong oleh peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan, terutama bagi perempuan yang secara biologis cenderung memiliki angka harapan hidup lebih tinggi.

Dalam aspek pengetahuan, peningkatan harapan dan rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh berbagai kebijakan afirmatif di sektor pendidikan. Namun, rata-rata lama sekolah perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki, yang bisa disebabkan oleh faktor sosial

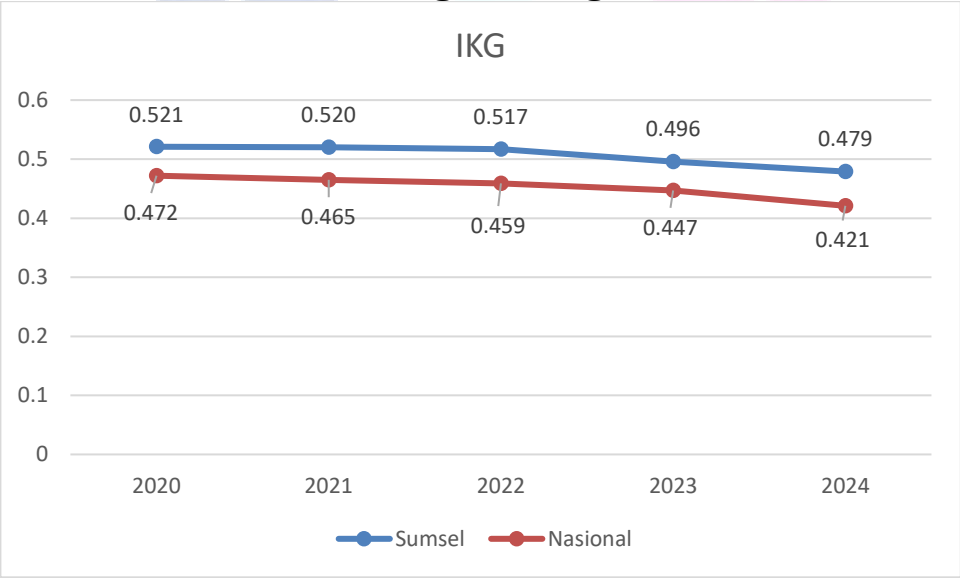
seperti pernikahan dini atau beban kerja domestik yang menghambat penyelesaian pendidikan.

Adapun dalam komponen standar hidup layak, perbedaan signifikan dalam pengeluaran riil per kapita antara laki-laki dan perempuan mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi yang masih cukup lebar.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) atau Gender Inequality Index (GII) adalah indikator untuk mengukur ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama yaitu Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan dan Partisipasi Ekonomi.

Gambar 2.4. Grafik IKG Sumsel tahun 2020-2024 dibandingkan dengan Nasional



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 0,479 turun 0,017 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun terjadi penurunan angka dari tahun ke

tahun, ketimpangan gender di Sumsel masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional.

Diperlukan intervensi yang lebih kuat untuk menurunkan ketimpangan gender di Sumsel, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang merupakan komponen utama pembentuk IKG.

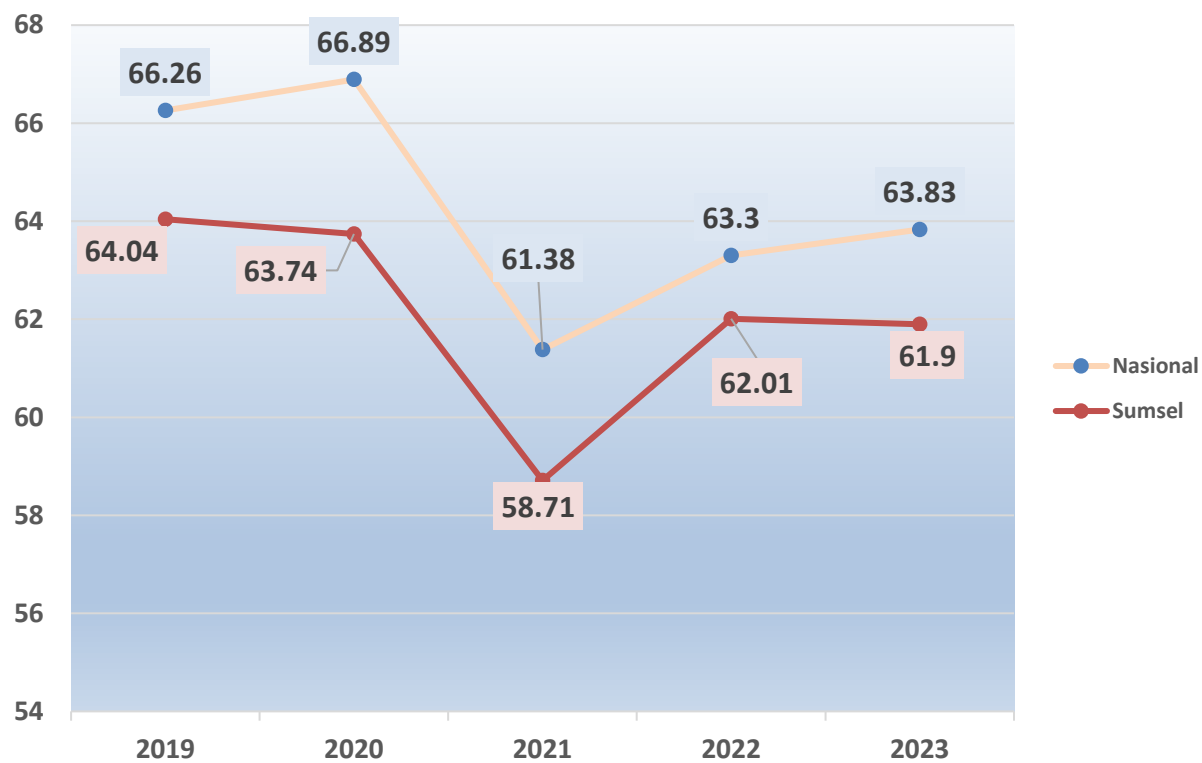
Gambar 2.5. Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Selatan, 2018–2024

Dimensi/Indikator	Gender	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kesehatan Reproduksi								
MTF	Perempuan	0,354	0,315	0,301	0,303	0,286	0,237	0,183
MHPK20	Perempuan	0,283	0,314	0,311	0,306	0,302	0,304	0,298
Pemberdayaan								
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-laki	78,67	78,67	78,38	78,67	78,67	76,00	76,00
	Perempuan	21,33	21,33	21,62	21,33	21,33	24,00	24,00
Pendidikan SMA ke Atas (%)	Laki-laki	33,99	36,03	38,41	37,94	38,77	40,17	40,76
	Perempuan	29,10	29,86	33,03	32,99	35,75	36,91	36,22
Pasar Tenaga Kerja								
TPAK (%)	Laki-laki	83,25	83,25	82,71	82,66	84,95	85,39	85,79
	Perempuan	53,23	51,68	54,25	54,54	53,32	55,54	55,35

Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sumatera Selatan masih berada di bawah capaian Nasional, tren capaian IPA Sumatera Selatan fluktuatif mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 58,71 menjadi 62,01 dan pada tahun 2023 menurun kembali pada angka 61,90.

Gambar 2.6 Grafik Indeks Perlindungan Anak 2019-2023 dibandingkan dengan Nasional



Indeks Perlindungan Anak (IPA) dihitung berdasarkan 27 indikator dalam 5 klaster pemenuhan hak anak. IPA merupakan indicator capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Berdasarkan Data BPS, Tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan sebesar 68,77%, TPAK laki-laki 82,66% sangat jauh disbanding TPAK perempuan 54,54 %. Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan sebesar 69,31 %, TPAK laki-laki 84.95 % dan TPAK perempuan 53,32 %, menurun dibanding Tahun 2021. Pada Tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan meningkat sebesar 70,72%, TPAK laki-laki 85,39% dan TPAK perempuan 55,54%, naik dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 2.7. TPAK Sumsel Tahun 2021 - 2023

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Provinsi Sumatera Selatan		
	2021	2022	2023
Laki-Laki	82,66	84,95	85,39
Perempuan	54,54	53,32	55,54
Jumlah	68,77	69,31	70,72

Sumber : BPS (Survei Angkatan Kerja Nasional)

Walaupun di Sumatera Selatan kesempatan perempuan untuk mendapat pekerjaan sudah memiliki peluang cukup besar, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ranah publik identik dengan laki- laki, sementara itu ranah domestik (rumah tangga) identik dengan perempuan. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep laki-laki mencari nafkah sementara perempuan mengurus rumah tangga.

Dari sisi upah yang diterima, secara nominal selalu mengalami peningkatan baik yang diterima pekerja laki-laki maupun perempuan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya kebutuhan hidup yang terus mengalami kenaikan agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dalam ketenagakerjaan di Indonesia masih terdapat perbedaan cukup berarti pada jumlah upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya pekerja perempuan masih menerima upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki.

Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan

pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Berdasarkan data Sakernas sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor jasa yang umumnya diperdagangan dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan. Sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan kebanyakan sebagai tenaga usaha perdagangan dan status pekerjaannya sebagai buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar. Penduduk yang bekerja pada kategori ini umumnya memiliki produktivitas yang rendah dan upah yang relatif lebih kecil. Sementara itu, pekerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor padat modal, sebagai tenaga profesional, teknisi dan kepemimpinan dengan upah yang diterima relatif besar. Perbedaan mendasar tersebut menjadikan adanya gap pada upah yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan.

Isu strategis pelayanan DPPP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan
2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak
3. Belum optimalnya perlindungan perempuan
4. Belum optimalnya pemenuhan Perlindungan Khusus anak
5. Belum optimalnya Tata Kelola Instansi Pemerintah

**Tabel 2.3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPPPA
Provinsi Sumatera Selatan**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional, Regional)	Isu Strategis PD
1	2	3	4	5
Tingginya jumlah penduduk perempuan usia produktif dan potensi keterlibatan dalam pembangunan	Rendahnya kualitas hidup perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan)	Kesenjangan gender dalam pembangunan berkelanjutan	- Isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan - RPJMN dan kebijakan pemerintah pusat tentang PUG (Pengarusutamaan Gender) - Tingginya Indeks Ketimangan Gender Sumsel	Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan
Tingginya jumlah anak di Provinsi Sumatera Selatan yang seharusnya mendapat perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi.	Belum optimalnya pemenuhan hak anak.	Hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan keterlibatan dalam pembangunan berkelanjutan.	-Agenda SDGs (Tujuan 3: kesehatan, Tujuan 4: pendidikan, Tujuan 16: perlindungan anak). -Kebijakan Nasional Perlindungan Anak, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. -Tingginya kasus kekerasan anak di wilayah Sumsel dan minimnya fasilitas ramah anak di daerah.	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta penyediaan sarana prasarana ramah anak.
Adanya UPTD PPA, lembaga layanan perempuan, jaringan organisasi perempuan, serta dukungan regulasi daerah terkait perlindungan perempuan	Belum optimalnya perlindungan perempuan (kasus kekerasan masih tinggi, penanganan belum terintegrasi, keterbatasan SDM & sarana prasarana)	Isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan HAM, penurunan kekerasan terhadap perempuan	-Isu kesetaraan gender & SDGs (Goal 5 Gender Equality). - Program pemerintah tentang PUG, RPJMN perlindungan perempuan. - Masih tingginya angka kekerasan perempuan di Sumatera Selatan, keterbatasan shelter & layanan terpadu.	Belum optimalnya perlindungan perempuan

- Tersedianya UPTD PPA Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dukungan regulasi daerah tentang perlindungan anak - Adanya lembaga peduli anak	Belum optimalnya pemenuhan Perlindungan Khusus Anak (korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak penyandang disabilitas, dll.)	Keadilan sosial dan kesetaraan akses layanan - Pemenuhan hak anak berkelanjutan - Perlindungan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas	- Komitmen SDGs (Tujuan 16 & 5: perdamaian, keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak) - RPJMN & kebijakan perlindungan anak, UU Perlindungan Anak - Kasus kekerasan anak meningkat di Sumatera Selatan, keterbatasan shelter, belum merata layanan UPTD PPA	Belum optimalnya pemenuhan Perlindungan Khusus Anak
Tersedianya sumber daya aparatur dan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya tata kelola instansi pemerintah (lemahnya koordinasi, akuntabilitas, transparansi, serta pemanfaatan teknologi informasi)	Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan keberlanjutan pembangunan	- Tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan digital governance - Kebijakan reformasi birokrasi dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) - Tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel	Belum optimalnya Tata Kelola Instansi Pemerintah